



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk**

Pada hari **Senin** tanggal 29 November 2021 pada sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

**Dodi Syahputra Rangkuti Bin H. Ismail Rangkuti**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. H. Abdul Azis Pane Gg. Bersama No 14 Kel. Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan ini memberikan kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, SH,MH., Rafidah, SH dan Novia Sarbana Manulang, SH., Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH, MH & Associates, Advocates & Counsellors at law yang berkantor di Jalan Sudirman eks Merdeka No. 262 Sigiring-giring, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 96/SK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nanda Febinahara Binti Hafnar Yani Siregar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sutan Sori pada Mulia Gg. Melati 13 No 15 Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan ini memberikan kuasa kepada Heri Triska Betti Siregar, SH dan Muchsi Waly Iلمان, SH., Advokat pada Kantor Hukum Heri Triska Siregar, SH dan Rekan Beralamat di Perumahan Griya Bukit Asri Nomor 16A, Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Nomor 90/SK/X/2021 tanggal 28  
Oktober 2021 sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 19 Oktober 2021 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 November 2021 yang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator sebagai berikut:

## **KESEPAKATAN PERDAMAIAN Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dodi Syahputra Rangkuti Bin H. Ismail Rangkuti**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. H. Abdul Azis Pane Gg. Bersama No 14 Kel. Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pihak Pertama**;

**Nanda Febinahara Binti Hafnar Yani Siregar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sutan Sori pada Mulia Gg. Melati 13 No 15 Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pihak pertama di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk dalam perkara Gugatan Pencabutan Hak Asuh anak, kami telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi di hadapan mediator, adapun kesepakatan perdamaian yang dilakukan pihak pertama dengan pihak kedua sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang bernama Albi Yasir Ismail Rangkuti bin Dodi Syahputra Rangkuti diasuh secara bersama-sama dengan ketentuan Pihak Pertama berhak membawa anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua Albi Yasir Ismail Rangkuti tersebut kerumah Pihak Pertama selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam setiap minggunya dan Pihak Kedua tidak boleh menghalangi Pihak Pertama untuk membawa anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua kerumah Pihak Pertama, dan setelah tenggang waktu 2 (dua) hari 2 (dua) malam habis maka Pihak Pertama wajib mengantarkan anak tersebut kembali kerumah Pihak Kedua;

## *Pasal 2*

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat meskipun anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang bernama Albi Yasir Ismail Rangkuti bin Dodi Syahputra Rangkuti diasuh secara bersama-sama, namun Hak Asuh Anak secara formil tetap ada pada Pihak Kedua sebagaimana Akta Perdamaian No.293/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 02 November 2020;

## *Pasal 3*

Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju menyerahkan anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua Albi Yasir Ismail Rangkuti kepada Pihak Pertama secara baik-baik untuk dibawa kerumah dan diasuh oleh Pihak Pertama selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam setiap minggunya dan Pihak Kedua berjanji tidak akan mengganggu atau menjemput anak tersebut selama tenggang waktu pengasuhan Pihak Pertama;

## *Pasal 4*

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jika tenggang waktu Pengasuhan anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua terhadap Albi Yasir Ismail Rangkuti oleh Pihak Pertama selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam telah selesai akan tetapi belum dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua maka Pihak Kedua berhak untuk menjemput anak tersebut kerumah Pihak Pertama, dan Pihak Pertama tidak boleh menghalangi Pihak Kedua untuk menjemput anak tersebut;

## *Pasal 5*

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak oleh pihak pertama kepada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat hasil kesepakatan ini dikukuhkan dalam akta perdamaian (*akta van dading*);

Demikian surat kesepakatan ini diperbuat oleh pihak pertama dan pihak kedua di hadapan Mediator Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Setelah Surat Kesepakatan Damai/ Perdamaian tersebut dituliskan, telah ditandatangani para pihak dan Hakim Mediator dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas dan kepada Majelis Hakim menyatakan sepakat kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian (*akta van dading*);

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai, maka para pihak diperintahkan untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati di atas;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh anak sesuai kesepakatan diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Tergugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

### M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin, 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.,  
Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	300.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)